



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 230 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sudah datang waktunya untuk mengangkat seorang Menteri Kehakiman;

Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 tahun 1951 dan No.229 tahun 1951;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 16 Nopember 1951;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1951 mengangkat :

Mr. MOHAMMAD NASRUN

Mendjadi Menteri Kehakiman.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Nopember 1951.  
WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.